


REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Dekan FT Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 3576/H34.15/KP/2010 tanggal 25 Agustus 2010, perihal Penggantian Sekretaris Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
- Menimbang : a. Bahwa berhubung, Sdr. Nani Ratnaningsih, STP, MP, NIP 19721113 199702 2 001 pangkat Penata, Golongan Ruang III/c, Jabatan Lektor yang diberi tugas tambahan sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta sedang tugas belajar, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan tersebut dan selanjutnya mengangkat penggantinya;
- b. Bahwa Sdr. Prihastuti Ekawatiningsih, M.Pd, NIP 19750428 199803 2 002 , pangkat Penata, Golongan Ruang III/c , Jabatan Lektor dipandang cakap untuk diberi tugas tambahan sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI:
a. Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
b. Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI:
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 9 Tahun 2003;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 93 Tahun 1999; c. Nomor 16/M Tahun 2009
b. Nomor 102 Tahun 2000;
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas RI :
a. Nomor 274/O/1999; c. Nomor 158/P/2003;
b. Nomor 003/O/2001.
- Memperhatikan : Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003, tanggal 21 April 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan tugas tambahan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
Sdr. Prihastuti Ekawatiningsih, M.Pd., NIP 19750428 199903 2 002 , Pangkat Penata, Golongan Ruang III/c, Jabatan Lektor, sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta;
- Kedua : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA FT Universitas Negeri Yogyakarta;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2010 sampai dengan Nopember 2011;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya;
- ✓ Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 27 Agustus 2010
Rektor,



Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A.
NIP 195701110 198403 1 002

- Tembusan :
1. Depdiknas :
a. Mendiknas di Jakarta;
b. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
c. Irjen Depdiknas di Jakarta;
d. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
2. BKN :
a. Kepala BKN di Jakarta;
b. Kepala Kantor Regional I di Yogyakarta;
3. Universitas Negeri Yogyakarta :
a. Para Pembantu Rektor;
b. Para Dekan;
c. Para Ketua Lembaga;
d. Direktur PPS;
e. Para Kepala Biro;
f. Para Kabag/Kepala UPT;
g. Bendahara Gaji PNS Ybs.